

Nomor : Mk 17 / 6 - c / 1019 1985

SALINAN DARI PADA SURAT SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. TEGAL.

Slawi : .22..Nopember.....1985.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

MEMPERHATKAN: 1. Laporan Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Swasta Desa Demangharjo.....
.....Kecamatan ..Warureja.....Tgl. 23 Agustus..1985..

2. Laporan hasil pemeriksaan Seksi Perguruan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal, tanggal :.30..Agustus..1985.....

MENIMBANG : Karena telah memenuhi persyaratan sebagai Madrasah Ibtidaiyah .
Maka perlu mengadakan pengesahan Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut dalam Seksi Perguruan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kab! Tegal .

MENGINGAT : 1. Keputusan Menteri Agama No 18 Th 1975 yang disempurnakan y! Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No, 45 Th 1981, Tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Kabupaten/Kodya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pengawas Teknik Keagamaan Departemen Agama .
2. Surat Direktorat Pendidikan Agama tanggal 13 April 1966 Nomor : 18/ Dpda/G/66 tentang pedoman membina Madrasah .
3. Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tanggal 24 Maret 1975 No, No, 6 Th 1975 (Menagri), Nomor 037/U/1975 (Menteri P dan K) dan No, 36 Th 1975 (Mendagri) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah .
4. Surat Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, No: Kep/E/96/1980. Tentang tata tertib Madrasah Ibtidaiyah .
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI No:0299/U/1984, No: 54 Th 1984 tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama !

MEMUTUSKAN :

Bahwa terhitung mulai tgl ! :15..Juli..1985.....

Nama Madrasah ! :Miftahul Afkar.....

Tingkat / Status ! :Ibtidaiyah / Swasta.....

A l a m a t : ..Demangharjo Kec Warureja Kab Tegal

Dibawah asuhan : ..Unat..Islam.Desa.Demangharjo

Telah diakui syah dan tercatat pada Seksi Perguruan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal .

MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Dengan diberikan nomor induk:..136...

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya .

Kutipan : Dari surat Keputusan ini disampaikan kepada Pengurus Madrasah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

K E P A L A

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Departemen Agama RI di Jakarta .
2. Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam
Departemen Agama RI di Jakarta .
3. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Kantor Departemen Agama Prop.Jateng di Semarang

H.ABDUL MUIZ SJAMAS

NIP. 150 006 129 .